

KAPASITAS KELEMBAGAAN PUSAT LAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF (PLKSAI) DALAM PENANGANAN KEKERASAN ANAK DI KABUPATEN KLATEN

INSTITUTIONAL CAPACITY OF INTEGRATED CHILD SOCIAL WELFARE SERVICE CENTER (PLKSAI) FOR HANDLING CHILDREN VIOLENCE IN KLATEN REGENCY

Oleh: Devi Kumala Sari dan Dra. Francisca Winarni, M.Si., Universitas Negeri Yogyakarta, devikumala2016@student.uny.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas kelembagaan PLKSAI dalam penanganan kekerasan anak di Kabupaten Klaten beserta faktor pendukung dan penghambatnya. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman melalui empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan PLKSAI sudah berjalan cukup ideal. PLKSAI mampu sebagai wadah koordinasi lintas sektoral dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial anak secara integratif di Kabupaten Klaten. PLKSAI memberikan layanan integratif dari pencegahan, pengurangan risiko, dan penanganan kasus anak. Sakti peksos paling berperan dalam mengelola model integrasi lintas sektoral. Walaupun keberadaan PLKSAI satu gedung dengan Dinas Sosial, namun memiliki nilai positif memudahkan koordinasi dengan SDM PLKSAI. Model integrasi PLKSAI didukung pertemuan lintas sektoral *case conference* dan rakor tri wulan. PLKSAI didukung NGO's seperti UNICEF, Yayasan Setara Semarang dan LPA Klaten. Namun, PLKSAI belum memanfaatkan teknologi aplikasi dalam model integrasi, karena aplikasi Primero hanya sebatas untuk pencatatan data kasus anak secara terpusat. Kapasitas kelembagaan PLKSAI juga dipengaruhi faktor pendukung dan penghambat dalam model integrasinya. Faktor pendukungnya yaitu keabsahan hukum PLKSAI, dukungan masyarakat dan dukungan NGO's. Sementara faktor penghambatnya yaitu egosektoral, belum ada inovasi, teknologi belum memadai, dan keterbatasan anggaran.

Kata kunci: Kapasitas, Kelembagaan, PLKSAI, Kekerasan Anak, Integrasi

ABSTRACT

This research aims to find out the institutional capacity of PLKSAI in handling child abuse in the Klaten Regency along with supporting and inhibiting factors. The research design uses a qualitative approach description method. Data collection techniques are interviewed, observation, and documentation. Data analysis techniques using the Miles and Huberman model through four stages, which consisted of data collection, data reduction, data presentation, and conclusions. The results show that the institutional capacity of PLKSAI had run quite ideal. PLKSAI is able as cross-sector coordination forum in dealing child social welfare issues with an integrative model in Klaten Regency. PLKSAI provides integrated services for the prevention, risk reduction, and handling of child cases. Social Worker most plays a role in managing cross-sector integration models. Although the existence of PLKSAI is in the same building as Social Department, having a positive value facilitates coordination with human resources PLKSAI. The PLKSAI integration model is supported by cross-sector such as case conference meetings and quarterly meetings. PLKSAI is supported by NGO's such as UNICEF, Yayasan Setara Semarang, and LPA Klaten. However, PLKSAI has not used application technology in the integration model, because the Primero application is only for the centralized recording of child case data. The institutional capacity of PLKSAI is also influenced by supporting and inhibiting factors in its integrated model. Supporting factors are the legality of PLKSAI, community support, and NGO's support. While the inhibiting factors are sector ego, there is no innovation, inadequate technology, and budget constraints.

Keywords: Capacity, Institution, PLKSAI, Child Violence, Integration

PENDAHULUAN

Anak sebagai aset penting bagi keberlangsungan kehidupan suatu negara. Perlindungan Anak telah dijamin dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa perlindungan anak sebagai kegiatan untuk menjamin hak-hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabatnya sebagai manusia. Namun, hingga saat ini anak Indonesia mengalami berbagai masalah pemenuhan hak perlindungan atau kesejahteraan sosial anak.

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) rincian data kasus pengaduan masalah anak (2011-2018) cukup banyak terjadi di Indonesia yaitu tahun 2014 sebanyak 2.046 kasus, 2015 sebanyak 4338 kasus, 2016 sebanyak 4678 kasus, 2017 turun menjadi 4632 kasus, tahun 2018 meningkat menjadi 4925 kasus, sedangkan Januari hingga Mei 2019 sebanyak 1.192 laporan kasus perlindungan anak (voaindonesia.com). Pengaduan kasus anak tersebut berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial yang dialami anak. Salah satu masalah kesejahteraan sosial anak yang sering terjadi adalah kekerasan. Kekerasan anak merupakan setiap perbuatan yang ditujukan kepada anak yang mengakibatkan penderitaan fisik maupun psikis yang terjadi dalam kehidupan pribadi atau di depan umum (Soeroso 2010: 80). Data korban kekerasan anak Indonesia dari KPAI menunjukkan bahwa kekerasan anak tertinggi terjadi pada tahun 2014 dengan total 1.129 kasus (beritagar.id). Bahkan hal yang serupa juga terjadi di Kabupaten Klaten. Perlindungan terhadap hak anak di Kabupaten Klaten nyatanya masih kurang terpenuhi. Kabupaten Klaten menduduki

peringkat 10 besar sebagai daerah dengan kasus kekerasan anak tertinggi di seluruh Indonesia (majalah.tempo.co). Berdasarkan data laporan kekerasan anak dari Tim Teknis Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) Klaten menyatakan bahwa kasus kekerasan anak mengalami peningkatan dalam tiga tahun. yaitu 2015 sebanyak 29 kasus, 2016 meningkat menjadi 41 kasus dan 2017 sebanyak 49 kasus kekerasan anak (focusklaten.net). Terry E. Lawson (2006) dalam Hurairah (2012: 47), menjabarkan ada empat macam kekerasan anak yaitu kekerasan secara fisik, kekerasan emosional, kekerasan verbal, dan kekerasan seksual.

Pemerintah Kabupaten Klaten terus berupaya memenuhi perlindungan anak dari berbagai bentuk kasus kekerasan. Dalam mewujudkan hal ini, Pemerintah Kabupaten Klaten mendorong peningkatan efektivitas kelembagaan perlindungan anak khususnya kekerasan anak melalui pembentukan Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PLKSAI). Hal ini dipertegas dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 Tentang PLKSAI. Hal ini didukung pernyataan Scott (2008:79) bahwa salah satu instrumen kelembagaan adalah regulatif. PLKSAI merupakan inisiatif dari Kementerian Sosial RI bekerja sama dengan United Nation's Children Fund (UNICEF) dan didukung oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta pemerintah daerah se-Indonesia. PLKSAI yang ada di Klaten menjadi *pilot project* penanganan terpadu permasalahan kesejahteraan sosial anak di Indonesia. Selain Klaten, percontohan PLKSAI

pertama kalinya juga ada di Solo, Tulungagung, Gowa, dan Kota Makassar (Solopos.com).

PLKSAI adalah lembaga non struktural di bawah naungan Dinas Sosial P3AKB yang mengkoordinasikan penyelenggaraan layanan kesejahteraan sosial anak di Kabupaten Klaten. PLKSAI merupakan pusat layanan yang mengintegrasikan semua permasalahan kesejahteraan sosial anak. Integrasi adalah kata kunci layanan PLKSAI karena dalam kenyataannya solusi atas beragam masalah kesejahteraan anak tersebar di berbagai OPD/lembaga penyedia layanan yang ada di daerah. PLKSAI berperan sebagai wadah yang membangun dan mengkoordinasikan layanan sosial dari berbagai sektor maupun SKPD yang dibutuhkan anak. PLKSAI mengkoordinasikan dalam hal perencanaan, layanan, program, kegiatan, dan manajemen kasus antar SKPD dan lembaga lain dalam penanganan kasus anak untuk memastikan layanan dijalankan secara menyeluruh, terkoordinasi, dan profesional.

PLKSAI diresmikan pada pertengahan tahun 2016 dan aktif beroperasi pada awal 2017. PLKSAI sebagai lembaga baru memiliki tantangan dalam mempertahankan eksistensinya terhadap fungsi dan tugas-tugas yang semestinya harus berjalan. Hal ini berkaitan dengan kapasitas kelembagaan yang dimiliki oleh PLKSAI. Morgan (2006: 2) mengungkapkan bahwa pembangunan kapasitas kelembagaan merujuk pada strategi, pendekatan, dan metode yang dilakukan baik oleh otoritas lokal maupun intervensi internasional dalam membantu suatu lembaga dalam mencapai produktivitas kinerja. PLKSAI tidak bisa berjalan tanpa adanya kapasitas yang dimiliki. Kapasitas sangat

berpengaruh terhadap bagaimana PLKSAI dalam mempertahankan eksistensinya sebagai lembaga layanan kesejahteraan sosial anak. Horton, (2003: 24) melakukan analisis elemen utama kapasitas kelembagaan yaitu sumber daya (*resources*) dan manajemen (*manajement*). Kapasitas kelembagaan PLKSAI dipengaruhi oleh elemen-elemen seperti sumber daya, program layanan, kerjasama serta elemen lainnya. Namun, beberapa elemen tersebut belum cukup optimal sehingga mempengaruhi kapasitas kelembagaan PLKSAI.

PLKSAI bertugas membangun dan memelihara model integrasi layanan lintas sektoral. Namun, model integrasi dalam layanan sosial anak masih membutuhkan komitmen bahwa layanan kesejahteraan sosial anak adalah tanggung jawab bersama sehingga membutuhkan peran dari banyak pihak. Koordinasi dengan SKPD lain masih belum maksimal karena kurangnya pemahaman bersama bahwa masalah sosial anak tidak hanya ditangani oleh PLKSAI tetapi juga kontribusi dari berbagai sektor/SKPD sangat penting. *Trust building* yang belum optimal dan kurangnya forum pertemuan secara rutin untuk meyelaraskan pemahaman yang sama terhadap proses kolaborasi untuk mewujudkan layanan kesejahteraan sosial anak secara integratif. PLKSAI belum memanfaatkan perkembangan teknologi dalam pengintegrasian data kasus anak dan sosialisasi ke masyarakat. Sebagian masyarakat tidak mengetahui bagaimana mengakses layanan PLKSAI. Hal ini diperkuat dengan riset yang dilakukan oleh Child Frontiers pada tahun 2019: *Formative evaluation of the Integrated Child Welfare Program* bahwa PLKSAI di Kabupaten Klaten kurang disebarluaskan secara efektif kepada masyarakat

secara umum, seperti orang tua, anak, mitra utama dan aktor lintas sektoral (Crispin, 2019:20). Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang kapasitas kelembagaan PLKSAI dalam penanganan kekerasan anak di Kabupaten Klaten beserta faktor pendukung dan penghambatnya. Hal ini penting dilakukan karena akan memberikan gambaran nyata mengenai kapasitas kelembagaan PLKSAI dalam menjalankan model integrasi layanan kesejahteraan sosial anak. Gambaran tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan pengembangan dan penguatan kapasitas kelembagaan dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial anak secara integratif terutama pencegahan kekerasan dan pengurangan resiko anak rentan kedepannya.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Melalui metode deskriptif kualitatif, peneliti dapat memperoleh gambaran secara mendalam tentang konteks permasalahan yang dikaji, kemudian data yang diperoleh dapat dijabarkan secara deskriptif.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di PLKSAI Kabupaten Klaten berada di Jalan Pemuda Selatan No.151, Dusun 2, Tegalyoso, Klaten pada tanggal 23 Januari sampai 31 Maret 2020.

Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah informan yang mampu memberikan informasi terkait kapasitas kelembagaan PLKSAI, meliputi:

1. Kasubag Peraturan Perundang-undangan Bag. Hukum Kab. Klaten, Hafid Ginanjar;

2. Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dinas Sosial P3AKB Klaten, Purwani;
3. Kasi Peserta didik, Pengembangan Karakter Dinas Pendidikan Klaten, Sri Winarni;
4. Ketua LPA Klaten, Akhmad Syakur;
5. Ketua PLKSAI Kabupaten Klaten sekaligus Kabid Sosial Dinas Sosial P3AKB Kab.Klaten, Hari Suroso;
6. Sekretaris 2 PLKSAI, Auli Septa Arini;
7. Koordinator Divisi Penanganan Pengaduan PLKSAI Kab. Klaten, Setyowati;
8. Koordinator Divisi Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial PLKSAI Kab. Klaten, Ismail Partama;
9. Koordinator Divisi Data Informasi PLKSAI sekaligus Kabid Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Disdukcapil Kab. Klaten, Syamsul Fidyar;
10. Satuan Bakti Pekerja sosial PLKSAI Kabupaten Klaten, Nur Sakuri;
11. Peksos Fungsional, Bambang Haryanto;
12. Konselor PLKSAI, Lia Pebriani Wulandari;
13. TKSK Kecamatan Jatnom, Ning Sulastri.

Sumber Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer didapatkan dari observasi langsung terkait kondisi PLKSAI dan hasil wawancara peneliti dengan subyek penelitian. Penelitian didukung data sekunder berupa studi literatur seperti buku, jurnal, peraturan, maupun dokumen lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data menggunakan tiga teknik yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi (Sugiyono: 2017: 114).

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dengan memeriksa kebenaran dan mengklarifikasi data yang diperoleh dari informan penelitian. Peneliti melakukan triangulasi sumber dengan membandingkan data hasil wawancara satu informan dengan lainnya.

Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman (1992) dalam Sugiyono (2017: 133) meliputi empat tahapan yaitu:

1. Pengumpulan data

Data diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Pengumpulan data diawali dari pengamatan di tempat penelitian, dilanjutkan wawancara kepada narasumber. dan pengumpulan data dokumentasi yang berhubungan dengan Kapasitas Kelembagaan PLKSAI.

2. Reduksi data

Reduksi data untuk menggolongkan data dan membuang bagian data yang tidak diperlukan. Tujuan reduksi data adalah untuk memperoleh data sesuai dengan fokus penelitian terkait Kapasitas Kelembagaan PLKSAI.

3. Penyajian data

Penyajian data menggunakan analisis secara naratif dan deskriptif. Penyajian data diawali dengan memberikan deskripsi hasil penelitian, kemudian analisis pembahasan dengan membandingkan teori yang ada.

4. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan penelitian kualitatif berupa temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada mengenai kapasitas kelembagaan PLKSAI dalam penanganan kekerasan anak di Kabupaten Klaten.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kapasitas Kelembagaan PLKSAI dalam Penanganan Kekerasan Anak

PLKSAI adalah lembaga non struktural yang mengkoordinasikan penyelenggaraan layanan kesejahteraan sosial anak di Kabupaten Klaten. Kedudukan PLKSAI di bawah naungan atau *leading sector* Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Klaten. PLKSAI dijelaskan dalam Pasal 3 Perbub Nomor 23 Tahun 2016 bahwa PLKSAI berkedudukan sebagai lembaga yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial anak dan berada di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang menangani urusan kesejahteraan sosial anak.

PLKSAI membangun kapasitas layanan kesejahteraan anak melalui model integrasi penyelenggaraan layanan pengurangan resiko oleh multi aktor di Kabupaten Klaten. Persoalan anak biasanya berkaitan dengan kekerasan, eksploitasi maupun penelantaran. Kasus yang sering terjadi di Kabupaten Klaten adalah kekerasan anak. Gelles (1982) dalam Hurrirah (2012: 47) menjelaskan kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak baik secara fisik maupun emosional. Layanan PLKSAI dilakukan secara integratif dan berkelanjutan guna memenuhi dan melindungi hak-hak anak. Tujuan layanan PLKSAI adalah sebagai wadah koordinasi berbagai sektor maupun SKPD dalam membantu anak dan keluarga untuk bisa memperbaiki situasi dan kondisi kehidupannya sehingga mengurangi resiko kekerasan atau penelantaran terhadap anak.

PLKSAI tidak bisa berjalan tanpa adanya kapasitas yang dimiliki. Kapasitas sangat berpengaruh terhadap bagaimana PLKSAI dalam

mempertahankan eksistensinya sebagai lembaga layanan kesejahteraan sosial anak. Kapasitas kelembagaan merupakan kemampuan suatu lembaga atau institusi dengan struktur organisasi, pekerjaan-pekerjaan, budaya kerja, sistem, dan manajemen sumber daya (Widaningrum, 2010: 133). Kapasitas tersebut mengacu pada kemampuan PLKSAI dengan model integrasinya mengelola sumber daya yang dimilikinya untuk menjalankan segala aktivitas dan tugas-tugas yang ada. PLKSAI membangun kapasitas layanan kesejahteraan anak melalui model integrasi penyelenggaraan layanan pengurangan resiko oleh multi aktor di Kabupaten Klaten.

Kapasitas kelembagaan PLKSAI berjalan cukup optimal dalam menjalankan model integrasinya. PLKSAI cukup mampu memimpin unit layanan sosial anak secara terkoordinir dengan mitra lintas sektoral jika ditinjau dari sisi SDM, sarana prasarana, serta kapasitas pemimpin PLKSAI. Model integrasi PLKSAI dikoordinasikan melalui *case conference* dan pertemuan rutin tri wulan antar mitra lintas sektoral. Dalam setiap koordinasi tersebut, pertemuan membahas perencanaan program/layanan, penanganan kasus anak yang membutuhkan peran lintas sektoral, serta evaluasi kasus. Selain itu, PLKSAI didukung oleh organisasi yang bergerak dalam perlindungan anak yaitu UNICEF, Yayasan Setara Semarang dan LPA Klaten. Dukungan dari *Non Governmental Sector* tersebut berupa advokasi, pembinaan, dan *monev* terhadap *progress* layanan anak secara integratif, sehingga berpengaruh terhadap perbaikan dan pembenahan layanan integrasi PLKSAI kedepannya.

Lebih lanjut, peneliti menjelaskan Kapasitas Kelembagaan PLKSAI dalam Penanganan Kekerasan Anak di Kabupaten Klaten menggunakan indikator kapasitas kelembagaan menurut teori Horton (2003: 24) meliputi SDM, sumber daya fisik, kepemimpinan, program dan manajemen, serta kerjasama sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

PLKSAI memerlukan asset pokok seperti sumber daya (*resources*) untuk menunjang kapasitas kelembagaan yang dimilikinya. Salah satu sumber daya yang sangat penting adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan elemen utama dalam pelaksanaan organisasi (Horton, 2003: 24). PLKSAI dapat berjalan secara optimal jika memiliki ketersediaan SDM yang memadai. SDM dilihat dari dua aspek, yaitu aspek kuantitas dan aspek kualitas (Horton, 2003: 24). Kuantitas menyangkut jumlah ketersediaan sumber daya manusia. Ketersediaan SDM PLKSAI sudah cukup memadai. Secara keseluruhan SDM PLKSAI tergolong menjadi 2 (dua) yaitu tim kepengurusan PLKSAI dan pengelola operasional PLKSAI. Tim kepengurusan PLKSAI telah ditentukan dalam SK Bupati No. 460/172/2016 tentang Pembentukan Kepengurusan PLKSAI Kab. Klaten. SDM yang ada dalam struktur kepengurusan di PLKSAI berjumlah 18 orang berasal dari lintas sektoral. Tim kepengurusan PLKSAI terdiri dari PNS berbagai SKPD dan lembaga lain. Terdapat beberapa SKPD di dalam kepengurusan PLKSAI, seperti Dinas Sosial, Dinas Dukcapil dan Dinas Pendidikan. Penunjukkan PNS oleh Bupati dilatarbelakangi oleh kualifikasi, kompetensi, dan pengalaman

dalam hal kesejahteraan anak. Pengelola operasional PLKSAI adalah SDM yang berkedudukan tetap di kantor sekretariat PLKSAI. SDM tersebut sebanyak 8 orang terdiri atas 3 orang PNS Dinas Sosial P3AKB (ketua, sekretaris, dan pekerja sosial fungsional), 3 orang sakti peksos, 1 orang konselor, dan 1 orang operator.

SDM pengelola operasional PLKSAI berperan sebagai SDM yang mengkoordinasikan dengan lintas sektoral terkait masalah yang dihadapi anak dan hak-hak yang dibutuhkannya secara integratif. SDM pengelola operasional PLKSAI terutama sakti peksos lebih memiliki beban tanggung jawab yang cukup besar karena sebagai SDM yang mengontrol kasus anak dan koordinasi dengan lintas sektoral. Sakti peksos sebagai tenaga langsung dari Kemensos memiliki cukup kompetensi dan pengalaman dalam menghadapi kasus anak. Model integrasi PLKSAI Kabupaten Klaten dilakukan secara *face to face* melalui konferensi kasus (*Case Conference*) sudah berjalan cukup maksimal dalam penyelesaian kasus melalui jalur musyawarah, walaupun belum memiliki teknologi pendukung dalam integrasi tersebut. Penyelesaian masalah kasus anak melalui jalan konferensi kasus (*case conferece*) ketika kasus dalam kategori berat dan membutuhkan kontribusi dari tim kepengurusan dan mitra lintas sektoral. *Case conferece* dimaksudkan untuk menemukan solusi bersama dengan berbagai pihak.

2. Sumber Daya Fisik (Infrastruktur, Keuangan dan Teknologi)

Sumber daya fisik menyangkut sarana prasarana yang menunjang kegiatan operasional

PLKSAI. Sumber daya fisik meliputi unsur infrastruktur, keuangan, dan penggunaan teknologi (Horton, 2003:25), sebagai berikut:

a. Infrastruktur

Infrastruktur menyangkut dimensi fisik seperti gedung atau ruangan, sarana material, dan peralatan (Potter dan Brough, 2004: 340). Kedudukan PLKSAI di dalam gedung Dinas Sosial P3AKB dimaksudkan agar memudahkan koordinasi karena PLKSAI dibawah *leading sector* Dinas Sosial P3AKB. Selain itu, penggabungan gedung tersebut dimaksudkan agar memudahkan koordinasi dengan SDM operasional PLKSAI dari PNS Dinas Sosial P3AKB. Kinerja suatu lembaga bisa baik jika terpenuhinya aksesibilitas dan lingkungan yang nyaman untuk bekerja (Horton, 2003: 24).

Kantor sekretariat PLKSAI berperan sebagai wadah yang mengontrol koordinasi lintas sektoral. SDM yang selalu *stand by* di kantor sekretariat adalah SDM pengelola operasional PLKSAI yaitu sakti peksos, konselor, operator, serta PNS Dinas Sosial P3AKB. Ruang PLKSAI masih menjadi satu antara *front office* dan *back office*. Ruang tersebut berperan multifungsi baik sebagai tempat bagi SDM PLKSAI, pelayanan bagi masyarakat, sekaligus tempat rapat internal. Namun, PLKSAI juga berhak menggunakan fasilitas umum Dinas Sosial P3AKB seperti aula pertemuan dan ruang lainnya untuk mendukung kinerja layanan anak, pertemuan/konferensi kasus.

b. Keuangan

Sumber daya keuangan merupakan dukungan finansial yang berpengaruh

terhadap keberlangsungan PLKSAI. Modal finansial adalah dukungan dalam bentuk uang untuk membiayai proses pembangunan yang diadakan dalam komunitas (Horton, 2003:25). Sumber daya keuangan PLKSAI berasal dari APBD Kabupaten Klaten, dipertegas dalam Pasal 20 Perbub No. 23 Tahun 2016 bahwa segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Perbub ini dibebankan pada APBD Klaten dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. Berikut grafik anggaran PLKSAI Klaten dari tahun ke tahun.



Gambar 1. Grafik Penganggaran PLKSAI
Sumber: Data PLKSAI Kabupaten Klaten

Proses alokasi anggaran PLKSAI dilakukan secara teliti dan hati-hati. Hal ini karena anggaran yang ada sangat minim dan terbatas untuk pengembangan kapasitas PLKSAI. Perolehan dana jika dibandingkan dengan kebutuhan PLKSAI belum mampu mencukupi baik dari sisi program, kegiatan, maupun sarana prasarana. Hal ini dapat diketahui dari studi *costing* sisi penganggaran yang dilakukan oleh PLKSAI. Sementara dukungan dana dari sumber lain seperti UNICEF tidak menentu karena dana tersebut berupa kegiatan untuk PLKSAI.

c. Teknologi

Suatu lembaga dituntut dapat menggunakan perkembangan teknologi dalam menjalankan aktivitas yang dilakukan (Horton, 2003: 25). Kinerja PLKSAI didukung penggunaan teknologi yaitu aspek *hardware* dan aspek *software*. Dari sisi *hardware*, PLKSAI memiliki 2 unit komputer dan 1 unit printer. Sisi *software*, PLKSAI memanfaatkan teknologi aplikasi Primero berbasis *open source* yang dirancang oleh UNICEF untuk menunjang pelaporan identifikasi anak rentan, pemetaan anak, permasalahan anak, dan penanganan kasus anak. Penggunaan Primero diresmikan pada tahun 2018, dimaksudkan agar seluruh catatan kasus anak dapat terekam secara *online*, terpusat dan berbasis IT. Model integrasi PLKSAI belum dapat dilaksanakan melalui aplikasi Primero. Aplikasi Primero belum dapat terintegrasi dengan berbagai sektor. Hal ini karena teknologi bersifat vertikal belum integratif sehingga lintas sektoral tidak memiliki hak akses ke aplikasi Primero. Hak akses pengguna Primero hanya dimiliki oleh Sakti Peksos, manajer kasus, serta supervisor. Data kasus anak secara *online* dan langsung dapat terkontrol oleh Kemensos.

PLKSAI menggunakan media grup *Whatsapp* untuk menjalin komunikasi dan koordinasi antara SDM PLKSAI. Terlebih lagi SDM PLKSAI tidak selalu berada di kantor sekretariat PLKSAI. Namun, PLKSAI belum memiliki *website* maupun media sosial baik *facebook*, *twitter*, maupun *instagram* sendiri untuk mempublikasikan kegiatan dan program yang berorientasi anak.

3. Kepemimpinan

Kapasitas suatu lembaga sangat dipengaruhi oleh strategi kepemimpinan. Konsep kepemimpinan merupakan komponen fundamental di dalam menganalisis proses dan dinamika organisasi (Horton, 2003:26). Secara legalitas, kepemimpinan PLKSAI telah diatur secara formal dalam Perbub No. 23 Tahun 2016 dan SK Bupati Nomor 460/172/2016. Ketua PLKSAI adalah Pejabat Eselon III yang menangani urusan sosial pada Dinas Sosial P3AKB. Kepemimpinan dipandang sangat penting karena pergantian pemimpin seringkali mengubah kinerja suatu lembaga (Horton, 2003:26). Kepemimpinan PLKSAI berlangsung 2 periode yaitu Dewi Krisnawati, SH, M.Si. dan akhir tahun 2019 Ir. Hari Suroso, MPHR.

Ketua PLKSAI bertugas memelihara model integrasi dan koordinasi SDM PLKSAI terkait perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan. Hal ini cukup sulit dilakukan Ketua PLKSAI, karena SDM PLKSAI berasal dari lintas sektoral bahkan kedudukan dalam dinas terkait ada yang lebih tinggi daripada jabatannya. Namun, Ketua PLKSAI cukup memiliki kapasitas kepemimpinan dan berorganisasi dalam membangun model integrasi antar SDM lintas sektoral. Ketua PLKSAI memiliki cukup pengalaman berkaitan dengan perlindungan anak dan berorganisasi. Apalagi sebelumnya Ir. Hari Suroso, MPHR telah bergabung tim kepengurusan PLKSAI.

Ketua PLKSAI selalu memperhatikan koordinasi antar SDM PLKSAI agar model integrasi tetap terbangun. Proses koordinasi Ketua PLKSAI menggunakan gaya kepemimpinan dengan komunikasi yang baik

antar SDM PLKSAI. Gaya kepemimpinan adalah pola tingkah laku yang dirancang untuk mengintegrasikan tujuan organisasi dengan tujuan individu untuk mencapai tujuan tertentu (Horton, 2003:26). Komunikasi tidak hanya dilakukan secara bertatap muka langsung, melainkan juga melalui grup *WhatsApp* yang telah ada. Pemimpin PLKSAI menggunakan gaya kepemimpinan demokratis dalam rencana kegiatan dan penyelesaian kasus anak melalui *case conference* dan pertemuan rutin tri wulan. Pertemuan *case conference* akan terus berlanjut sampai kasus masing-masing anak menemukan solusi penyelesaian. Rapat koordinasi setiap tri wulan dilakukan untuk kegiatan koordinasi dalam tim kepengurusan PLKSAI baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Ketua PLKSAI menitikberatkan pengambilan keputusan secara musyawarah untuk memilih alternatif keputusan dan menghargai setiap pandangan SDM PLKSAI.

4. Program dan Manajemen

Kapasitas program dan manajemen dalam PLKSAI berpengaruh terhadap model integrasi yang dijalankan dengan lintas sektoral. Program merupakan *output* dari lembaga yang bersangkutan (Horton, 2003: 27). Program layanan PLKSAI didesain dengan basis sistem berkelanjutan, artinya rentang layanan penanganan persoalan anak dilakukan secara sistematis, kontinuitas dan integratif. Koordinasi dan pelibatan lintas sektoral selalu terbangun dalam PLKSAI, untuk memelihara integrasi program PLKSAI. Program layanan tersebut dimulai dari layanan pencegahan, layanan penjangkauan kelompok beresiko, dan layanan respon kasus anak sebagai berikut:




Gambar 2. Rentang Layanan Ideal Anak
Sumber: Olahan Penulis

PLKSAI memiliki kapasitas program layanan primer yang fokus pada pencegahan permasalahan sosial anak. Upaya preventif dilakukan agar hak dan perlindungan anak-anak tetap terpenuhi. Layanan primer meliputi Temu Penguatan Anak dan Keluarga (TEPAK), Peksos *Goes to School*, dan Pendampingan LKSA. Layanan sekunder mengarah pada pencegahan berbasis *database* penjangkauan kelompok anak berisiko melalui pendataan Anak Dalam Situasi Rentan (ADSR). Dengan pendataan ADSR maka anak dapat dianalisa sebagai kelompok rentan atau berisiko menjadi korban. Pendataan ADSR dibantu oleh TKSK dan pendamping PKH seluruh kecamatan di Kabupaten Klaten. Layanan tersier menyangkut layanan terhadap respon kasus anak bermasalah. Model integrasi dalam penanganan kasus anak melibatkan lintas sektoral sesuai dengan yang dibutuhkan anak, seperti hak pendidikan (Dinas Pendidikan), akta kelahiran (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, masalah hukum (Bagian PPA Polres Klaten), serta masalah lainnya. PLKSAI juga melakukan upaya rehabilitasi anak dan pemulihan trauma psikis. PLKSAI bersinergi dengan mitra layanan seperti panti sosial maupun rumah sakit jiwa, sehingga unit layanan rujukan dapat berfungsi baik memberikan layanan anak.

PLKSAI tidak terlepas dari unsur manajemen. Manajemen merupakan proses terstruktur untuk mempermudah pencapaian tujuan suatu lembaga (Horton, 2003: 27). Keseluruhan program layanan PLKSAI bisa berjalan dengan baik apabila manajemen integrasi bisa berjalan sebagaimana mestinya. Kapasitas manajemen program layanan PLKSAI secara integratif meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi. Perencanaan program PLKSAI dibahas bersama dalam pertemuan rutin tri wulan. Program layanan PLKSAI dijalankan oleh pihak internal maupun eksternal. Pihak internal PLKSAI yang paling berperan dalam pelaksanaan program adalah Sakti peksos. Pihak eksternal PLKSAI juga dilibatkan untuk mensinergikan layanan PLKSAI. Monev internal PLKSAI dilakukan secara tidak rutin melalui *case conference*. Monev eksternal dilakukan secara langsung oleh perwakilan UNICEF setiap satu tahun sekali yang mengarah pada *progress* PLKSAI.

5. Kerjasama

Aspek kapasitas jaringan kerja (*network*) antar berbagai pihak sangat penting bisa terbangun. *Network* berupa aktivitas organisasi, koordinasi, kerjasama, jaringan kerja, dan interaksi formal maupun informal (Horton, 2003: 27). PLKSAI membangun model integrasi dengan memperkuat jalinan kerjasama dengan beberapa pihak untuk memperkuat koordinasi layanan yang berorientasi pada anak. PLKSAI sebagai wadah koordinasi antar lintas sektoral dan lembaga lain untuk memberikan layanan kesejahteraan sosial anak. Mitra berasal dari berbagai elemen seperti SKPD, LSM, maupun masyarakat sebagai berikut:



Gambar 3. Kemitraan PLKSAI
Sumber: PLKSAI Klaten (Olahan Penulis)

Kemitraan dalam PLKSAI memainkan peranannya berbeda-beda sesuai dengan kemampuan, pelayanan yang disediakan dan dibutuhkan oleh anak. Kemitraan dalam PLKSAI seperti Dinas Sosial P3AKB terkait layanan, bantuan, dan panti sosial; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait layanan kependudukan/akta kelahiran; Dinas Kesehatan terkait layanan pemeriksaan kesehatan; Dinas Pendidikan terkait layanan pendidikan/perpindahan sekolah/pembullying; BAPPEDA terkait penganggaran, Pemerintah Desa terkait informasi desa, Polres Klaten terkait kasus anak yang berhadapan hukum. Selain itu, PLKSAI didukung oleh organisasi

yang bergerak dalam perlindungan anak yaitu UNICEF, Yayasan Setara Semarang dan Lembaga Perlindungan Anak Klaten.

Kerjasama dapat terjalin jika adanya komunikasi dan koordinasi yang efektif. Kerjasama memfasilitasi terjadinya komunikasi dan *interaksi*, serta tumbuhnya kepercayaan dan memperkuat jaringan (Horton, 2003: 27). Koordinasi lintas sektor dalam operasi PLKSAI meliputi 2 tingkatan, yaitu: tingkat penyelenggaraan/pengelolaan PLKSAI dan tingkat operasional penanganan kasus melalui *Case conference*. Koordinasi pengelolaan PLKSAI melibatkan tim kepengurusan PLKSAI membahas mengenai penyusunan

anggaran, rencana kegiatan/program yang akan dilakukan, serta arahan materi kesejahteraan sosial anak. Koordinasi tersebut dilakukan secara berkala tiga kali setiap bulan di aula Dinas Sosial P3AKB. Koordinasi penanganan kasus melalui *Case conference* melibatkan para penyedia layanan dan dilakukan secara berkala untuk penanganan persoalan anak, maupun sesuai kebutuhan manajemen kasus anak. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan penyelesaian yang diperlukan oleh anak. Keterlibatan ini biasanya terjadi ketika ada kasus anak dalam kategori berat sehingga membutuhkan peran serta *stakeholder* lainnya. Kasus anak biasanya dibahas bersama melalui *Case conference* dengan pihak-pihak yang diundang dalam konferensi tersebut.

Faktor Pendukung Kapasitas Kelembagaan PLKSAI

1. Keabsahan hukum PLKSAI

Suatu lembaga berlandung dibawah peraturan hukum yang berlaku dan berpengaruh terhadap keberhasilan penguatan kapasitas kelembagaan (Haryanto, 2014: 29). Lahirnya PLKSAI berlandaskan pada regulatif Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 15 A/HUK/2010 tentang Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) dan Peraturan Bupati No. 23 Tahun 2016 tentang PLKSAI. Kebijakan tersebut menunjukkan kekuatan hukum yang sah atas keberadaan PLKSAI di Kabupaten Klaten. Dengan adanya regulasi memungkinkan PLKSAI dapat menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan pedoman kelembagaan yang sudah diatur.

2. Dorongan masyarakat untuk mewujudkan perlindungan anak di Kabupaten Klaten

Masyarakat berpengaruh dalam memberikan dorongan atas terwujudnya hak-hak anak dan terhindarkannya anak dari berbagai macam kasus permasalahan yang dapat merugikannya. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk lingkungan aksi berupa pengaruh kondisi sosial masyarakat terhadap kinerja lembaga publik Grindle (1997: 37). Masyarakat terlibat dalam pelaporan masalah yang dihadapi anak sehingga dapat menunjang kinerja PLKSAI. PLKSAI menampung aspirasi masyarakat melalui sistem pengaduan pelayanan pada *hotline service* seperti nomer telepon (0272) 3359531 atau 085642153199, email: plksai_klaten@yahoo.com maupun laporan secara langsung ke sekretariat PLKSAI yang terdapat di Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Klaten. Hasil aduan layanan masyarakat terhadap PLKSAI sudah cukup partisipatif melalui telepon, email, maupun laporan langsung.

3. Dukungan *Non Governmental Sector* seperti UNICEF, Yayasan Setara, dan Lembaga Perlindungan Anak Kab. Klaten

Adanya dukungan (*support*) dari lembaga non pemerintah yang bergerak dalam memperjuangkan hak-hak anak dan perlindungan anak. Dukungan berupa kegiatan-kegiatan yang mendukung penguatan kapasitas kelembagaan yang dirancang oleh pihak-pihak tersebut, seperti material-material *launching* PLKSAI, penguatan kapasitas *workshop* atau *training*, *studi banding* ke daerah lain, serta kegiatan lainnya. Dukungan lainnya berupa

advokasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap *progress* layanan dan tata kelola PLKSAI. Dengan adanya monev maka kritik dan saran dapat diberikan untuk perbaikan dan pembenahan kinerja dan model integrasi PLKSAI kedepannya, sehingga dapat semakin memperkuat kapasitas kelembagaan yang dimilikinya.

Faktor Penghambat Kapasitas Kelembagaan PLKSAI

1. Egosektoral

Prinsip integrasi PLKSAI melibatkan lintas sektoral, namun sebagian SDM PLKSAI dan mitra berbagai sektor belum memiliki komitmen yang kuat karena masih adanya gesekan kepentingan dengan institusi-institusinya. Komitmen bersama merupakan modal dasar dalam menjalin kemitraan antar berbagai elemen/sektor (Soeprapto, 2006: 17). Komitmen bersama dapat memperkuat kapasitas kelembagaan PLKSAI. Komitmen bersama antar stakeholder baik dari pemerintah daerah, Kepala SKPD, LSM, maupun masyarakat sangat penting untuk mewujudkan terselenggaranya perlindungan anak dan kesejahteraan sosial anak di Kabupaten Klaten. Namun, antara berbagai pihak tersebut belum adanya komitmen bersama yang kuat. Hal ini karena masih kurangnya pemahaman SDM PLKSAI lintas sektoral terkait peranannya.

2. Belum adanya inovasi

Aspek inovasi merupakan pembaharuan atau kreativitas ide-ide yang dimiliki suatu lembaga untuk semakin memperkuat kapasitas dan mengembangkan lembaga berbeda dari yang lain (Haryanto, 2014: 32). PLKSAI

terfokus sebagai lembaga koordinasi lintas sektoral pada program-program layanan yang sudah ada di PLKSAI dan kasus-kasus anak yang bermasalah. PLKSAI belum mengedepankan aspek inovasi layanan untuk meningkatkan pembaharuan layanan integrasi. Prinsip integrasi baru berjalan pada layanan tersier atau penanganan kasus anak brmasalah. Aktor lintas sektoral baru berperan aktif ketika anak sudah menghadapi persoalan masalah baik kekerasan anak maupun eksploitasi. Peran aktor lintas sektoral dalam program layanan dan kegiatan PLKSAI belum cukup terlibat.

3. Teknologi belum memadai

Teknologi berpengaruh terhadap kapasitas kelembagaan PLKSAI. aspek informasi menjamin keterbukaan informasi kepada publik sangat berpengaruh terhadap pengembangan kapasitas suatu lembaga (Haryanto, 2014: 29). Model integrasi PLKSAI belum mengedepankan perkembangan teknologi. Teknologi aplikasi Primero hanya terbatas pada pencatatan kasus anak yang terpusat di PLKSAI, sehingga lintas sektoral tidak mengetahui data kasus anak secara langsung. Hal ini mengakibatkan model integrasi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membina koordinasi secara langsung. PLKSAI juga belum memiliki fasilitas seperti *website* dan media sosial. *Website* dan media sosial sangat penting untuk menjamin keterbukaan informasi publik dan mempermudah masyarakat mengakses informasi mengenai PLKSAI.

4. Keterbatasan anggaran

Dukungan finansial yang memadai mempengaruhi kapasitas kelembagaan

PLKSAI. Anggaran yang ada sangat minim dan terbatas untuk pengembangan kapasitas kelembagaan PLKSAI. Berdasarkan studi costing yang dilakukan oleh PLKSAI, kebutuhan anggaran masih belum terpenuhi jika dibandingkan dengan banyaknya program/layanan yang dijalankan oleh PLKSAI. Selain itu, anggaran belum menyentuh pada peningkatan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PLKSAI.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kapasitas kelembagaan yang dimiliki PLKSAI sudah berjalan cukup optimal dalam menjalankan model integrasinya. PLKSAI sesuai porsi dan proporsinya adalah lembaga non struktural di bawah naungan Dinas Sosial P3AKB. PLKSAI sudah mampu berjalan sebagai wadah koordinasi lintas sektoral dan lembaga lain dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial anak secara integratif di Kabupaten Klaten. PLKSAI cukup mampu memimpin unit layanan sosial anak secara terpadu dan terkoordinir dengan lintas sektoral. PLKSAI memberikan layanan sosial anak secara integrasi lintas sektoral mulai dari pencegahan, pengurangan risiko, dan penanganan kasus anak. PLKSAI sudah cukup mampu mengendalikan koordinasi yang terjalin dengan tim kepengurusan lintas sektoral dan mitra terkait. SDM pengelola operasional PLKSAI yang paling berperan dalam mengelola model integrasi dan koordinasi lintas sektoral adalah Sakti peksos. Walaupun keberadaan kantor sekretariat PLKSAI satu gedung dengan Dinas Sosial P3AKB, namun hal ini memiliki nilai positif untuk memudahkan koordinasi dengan SDM

pengelola operasional PLKSAI yang berasal dari PNS Dinas Sosial P3AKB. Model integrasi PLKSAI didukung adanya pertemuan lintas sektoral dalam *case conference* dan rapat koordinasi setiap tiga bulan sekali. Selain itu, PLKSAI didukung oleh organisasi yang bergerak dalam perlindungan anak yaitu UNICEF, Yayasan Setara Semarang dan LPA Klaten. Dukungan dari *NGO's* tersebut berupa advokasi, pembinaan, dan monev terhadap *progress* layanan anak secara integratif, sehingga berpengaruh terhadap perbaikan dan pembenahan layanan integrasi PLKSAI kedepannya. Walaupun masih terdapat kendala yang dihadapi PLKSAI karena model integrasi belum bisa dijalankan berbasis teknologi aplikasi. Hal ini karena aplikasi Primero hanya sebatas untuk pencatatan data kasus anak secara vertikal dan terpusat di PLKSAI, sehingga belum bisa diakses secara menyeluruh oleh lintas sektoral. Kapasitas kelembagaan PLKSAI juga dipengaruhi faktor pendukung dan penghambat dalam model integrasinya. Faktor pendukungnya yaitu keabsahan hukum PLKSAI, dorongan masyarakat dan dukungan *NGO's*. Sementara faktor penghambatnya yaitu egosektoral, belum ada inovasi, teknologi belum memadai, dan keterbatasan anggaran.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dipaparkan di atas, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. PLKSAI perlu bekerjasama dengan konsultan yang ahli IT untuk meningkatkan kemampuan operator PLKSAI dalam pengelolaan *website* dan media sosial.

2. Diperlukan dukungan inovasi teknologi aplikasi dalam model integrasi PLKSAI agar proses koordinasi lintas sektoral semakin berjalan efektif dan efisien.
3. Adanya sosialisasi berkala dan berkelanjutan kepada seluruh SDM PLKSAI dan mitra lintas sektoral mengenai pentingnya kesejahteraan sosial anak yang menjadi tanggung jawab bersama.

Priyono, J. (2018). *Kasus Kekerasan Anak Di Klaten Butuh Perhatian Serius*. Diakses dari <https://focusklaten.net/2018/08/06/kasus-kekerasan-anak-di-klaten->

Potter, Christopher dan Brough Richard. (2004). *Systemic capacity building: a hierarchy of needs*. Oxford University Press.

Scott, Richard.W. (2008). *Institutions and Organizations: Ideas an Interest*. Third Edition. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore: SAGE Publication.

DAFTAR PUSTAKA

Crispin, Vimala, Tiangchye Tan and Novina Suprobo. (2019). *Formative evaluation of the Integrated Child Welfare Program (PKSAI) Ministry of Social Affairs and UNICEF Indonesia*. Sheung Wan, Hong Kong: Child Frontiers.

Grindle, Merilee. S. (1977). *Getting Good Government Capacity Building in the Public Sectors of Developing Countries*. New York: Harvard University Press.

Horton, Douglas, dkk. (2003). *Evaluating Capacity Development*. Belanda: ISNAR.

Haryanto. (2014). *Pengembangan Kapasitas Kelembagaan*. Jakarta: Penerbit AP21 Press.

Hurairah, Abu. (2012). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuasa Press.

Morgan, Peter. (2006). *The Concept of Capacity. England: European Centre for Development Policy Management*. London.

Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif

Prakoso, T.S. (2016). *Perlindungan Anak: Klaten Miliki Pusat Layanan Masalah Kesejahteraan Sosial Anak*. Diakses dari <https://www.solopos.com/perlindungan-anak-klaten-miliki-pusat-layanan-masalah-kesejahteraan-sosial-anak-740139>

Soeprapto, Riyadi. 2006. *Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Good Governance*. Disampaikan dalam Workshop Reformasi Birokrasi di Kendari pada 30 Juni 2006. Diakses dari https://www.academia.edu/277368669/The_Capacity_Building_For_Local_Government_Toward_Good_Governance pada tanggal 21 November 2019.

Soeroso, Moerti. Hadiati. (2010). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Widaningrum, Ambar. (2010). *Desentralisasi, Kapasitas Daerah dan Pengelolaan Jaringan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dalam Reformasi Aparatur Negara*. Yogyakarta: Gava Media.

Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

_____. (2015). "Angka Kekerasan terhadap Anak". *Tempo*, Edisi 22 Juni 2015. Diakses dari <https://majalah.tempo.co/read/148423/kekerasan-terhadap-anak>

_____. (2019). *Kasus Kekerasan Fisik dan Seksual pada Anak Meningkat di RI*. Diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/kasus-kekerasan-fisik-dan-seksual-pada-anak-meningkat-di-ri/5029008.html>